



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 7 /KEP/35.07.041/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022,;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

Nama : **Andi Marwanto, S.A.P., M.A.P.**

NIP. : **19810907 200604 1 016**

Pangkat/Gol. : **Penata Muda Tingkat I (III/b)**

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.